



## PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kediaman di Jalan Paccekke, Lingkungan Lautang Salo, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 411/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Maret 2008 di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah bin Nonci dan dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Ustads Rodding, dan disaksikan oleh

Hal. 1 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



dua orang saksi masing-masing bernama Iwan dan Mustakin dengan mahar 1 buah cincin emas

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 9 tahun di kediaman orangtua Penggugat di Jalan Paccekke, Lingkungan Lautang Salo, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Reski binti Sudarman umur 9 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan Januari tahun 2016 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:
  1. Tergugat tidak transparansi masalah penghasilannya kepada Penggugat
  2. Tergugat rujuk kembali bersama istri pertamanya yang bernama Sumarni
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan Tergugat telah melalaikan kebajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan tergugat.
3. Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abd Halim bin Luri**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam yang bernama Ustads Rodding, dengan wali

Hal. 3 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



nikah yaitu Abdullah bin Nonci ( ayah kandung Penggugat ) dengan mas kawin berupa 1 gram emas dan dua orang saksi yang bernama Iwan dan Mustakin.

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak transparansi masalah penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat rujuk kembali bersama istri pertamanya yang bernama Sumarni
- Bahwa sejak Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

2. **Santi binti Abdullah** di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam yang bernama Ustads Rodding, dengan wali nikah yaitu Abdullah bin Nonci ( ayah kandung Penggugat ) dengan mas kawin berupa 1 gram emas dan dua orang saksi yang bernama Iwan dan Mustakin.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak.

Hal. 4 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak transparansi masalah penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat rujuk kembali bersama istri pertamanya yang bernama Sumarni
- Bahwa sejak Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugatsebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan

Hal. 5 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan pengesahan nikah atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan gugatan isbat nikah Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mendukung gugatan isbat nikah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat mengenai gugatan isbat nikah yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam yang bernama Ustads Rodding, dengan wali nikah yaitu Abdullah bin Nonci ( ayah kandung Penggugat ) dengan mas kawin berupa 1 gram emas dan dua orang saksi yang bernama Iwan dan Mustakin.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan kedua belah

Hal. 6 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



pihak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, Penggugat dan Tergugat, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahannya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu majelis hakim patut menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya

Hal. 7 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap





atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona*

Hal. 8 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap





*standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak transparansi masalah penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat rujuk kembali bersama istri pertamanya yang bernama Sumarni

Hal. 9 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



- Bahwa sejak Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap

*Hal. 10 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap*



perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

*Hal. 11 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap*



Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Hal. 12 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (**Tergugat**) dan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2008 di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 juni 2019 M, bertepatan tanggal 8 Syawal 1440 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



D  
pt

nesia

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI**

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

Panitera Pengganti

**H. Ibrahim Thoai S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya PNBK Panggilan	: Rp	30.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah :Rp 446.000,00  
(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No.345/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)